



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Nomor : 719/ SEK.PN.W4-U2/KU1.1.1/XII/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PETIKAN TAHUN 2025
BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.098853/2025 TANGGAL 2 DESEMBER 2024
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/SEK/ SK.KU1.1.1/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2025, telah menunjuk dan mengangkat Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran APBN Tahun Anggaran 2025 pada Pengadilan Negeri Bengkulu dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa pejabat yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas – tugas tersebut;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem



Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
14. DIPA Badan Urusan Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-005.01.2.098853/2025 Tanggal 2 Desember 2024;



15. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024.

MEMPERHATIKAN : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PETIKAN TAHUN 2025 BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : SP DIPA-005.01.2.098853/2025 TANGGAL 2 DESEMBER 2024.

PERTAMA : Menunjuk / mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada kolom 2 dalam jabatan yang tersebut pada kolom 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk di berikan Honorarium setiap bulan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna, dibebankan pada DIPA Petikan Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 005.01.2.098853/2025 Tanggal 2 Desember 2024;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 27 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

JUMARI



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
 2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
 3. Yth. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
 4. Yth. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
 5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
 6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
 7. Yth. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI di Jakarta;
 8. Yth. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI di Pekanbaru;
 9. Yth. Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di Pekanbaru;
 10. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Dumai;
 11. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru;
 12. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis di Bengkalis (sebagai laporan);
 13. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 14. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri
Bengkalis
Nomor : 719/ SE K . P N . W4-U2/KU1.1.1/XII/2024
Tanggal : 27 Desember 2024

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PETIKAN TAHUN 2025
BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	NAMA, NIP PANGKAT, GOL.RUANG	DIANGKAT DALAM JABATAN	JUMLAH HONOR PERBULAN
1	2	3	4
1.	SURIKA ADIUSTRYA, SE, Sy NIP. 198908232009122001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Rp.520.000,-



Ditandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

JUMARI

